

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pencurian di lingkungan kita merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, karena merupakan salah satu pelanggaran yang paling meluas dan meresahkan. Kejadiannya yang meluas sangat mengganggu tatanan lingkungan sekitar kita, yang menggarisbawahi perlunya tindakan kolektif yang mendesak untuk mengatasi dan mengurangi masalah yang mendesak ini.¹

Pencurian merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap harta benda atau kekayaan seseorang, dan merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun tidak termasuk dalam tindak pidana yang paling berat, dampaknya dapat sangat mengganggu, menimbulkan rasa tidak aman di antara penduduk di lingkungan yang terkena dampak. Harta benda memegang peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, semua tindakan pencurian atau percobaan pencurian harus tunduk pada proses hukum, memastikan keadilan ditegakkan dan stabilitas masyarakat terjaga melalui kepastian hukum.²

Pencurian dengan kekerasan merupakan penyakit sosial yang sangat serius yang mengganggu masyarakat kita, yang berakar pada jaringan faktor-faktor yang mendasarinya. Yang menjadi inti dari semua ini adalah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang, yang sering kali membenarkan tindakan melawan

¹ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan, *Jurnal Retentum*, Vol 2, No 1, 2021, hlm 34.

² Lohonselung Chendry Kurnia, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3, 2018, hlm 162.

hukum mereka dengan mengklaim perlunya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Keputusan seperti itu diperburuk dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan dibebani oleh utang-utang mendesak yang menuntut penyelesaian segera. Lebih jauh lagi, pencapaian pendidikan memainkan peran penting; kurangnya pendidikan yang layak dapat mengganggu pemahaman seseorang tentang konsekuensi dari tindakan mereka, yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan tanpa sepenuhnya memahami risiko yang terlibat. Pendidikan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai penentu penting membekali individu dengan kesadaran moral untuk membedakan yang benar dari yang salah dan dengan demikian mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal tersebut.³

Menurut R. Soesilo bahwa “kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas”.

Perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, baik yang tergolong pencurian berat maupun pencurian biasa dengan kekerasan, sebagaimana

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm 67.

diuraikan di dalamnya, merupakan suatu tindak pidana berat.⁴

Pasal 365 ayat (1): “Dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, dilakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyaipakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya ang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”.

Pasal 365 ayat (2): Hukuman penjara paling lama dua belas tahun, dijatuhkan :

- a. “Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutupi, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- c. Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.”

Pasal 365 ayat (3): “Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.”

Pasal 365 ayat(4): “Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu

⁴ Jesycha Aulia Syafira dan Jody Anggara Ginting. Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Putusan Kasus No. 56/Pid. B/2020/Pn. Tbt. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm 140.

menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3”.⁵

Banyaknya modus akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilatar belakangi dengan faktor-faktor yang timbul asal mulanya terjadinya kejahatan, antara lain:

1. “Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesus didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara informal diperlihatkan oleh warga masyarakat.”

Tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat, dan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.⁶ Oleh karena itu, Pencurian dengan kekerasan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Nabila Amanda Putri Andhira, skripsi: Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi Putusan Nomor.241/Pid.B/2020/Pn Plg dan Putusan Nomor 1598/Pid B/2019/Pn Plg). Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021, hlm 4.

sepenuhnya dapat dibenarkan sebagai bentuk pencurian yang paling umum, kesimpulan yang didukung oleh banyaknya tersangka yang diadili di pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah efektif yang bertujuan untuk mengekang ancaman ini, sehingga mencegah tren peningkatan yang mengkhawatirkan yang terlihat dalam statistik tahunan.

Sebagai contoh, “kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Datukribandang Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar yang dilakukan oleh Randi Bin Roi dan Murni Binti Makmur. Mereka terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada korban Selvi Sanda. Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 03.30 Wita, terdakwa I dan terdakwa II diduga sedang mabuk setelah meminum minuman keras kemudian mereka menuju arah pulang tetapi sebelum sampai di rumah keduanya singgah di depan Kios milik korban yang sudah tutup. Kemudian terdakwa I saat itu muncul niat untuk masuk kedalam warung tersebut, sehingga terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga-jaga di luar kemudian terdakwa I mencungkil gembok Kios dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa I masuk dan melihat ada mangkok yang berisi uang kertas dan koing sebesar Rp.250.000,- (empat puluh ribu) lalu terdakwa I mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa I merasa belum puas lalu mencungkil pintu rumah yang terhubung dari kios dengan menggunakan pisau dapur, lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan tiba-tiba korban keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa berada dalam rumahnya, sehingga korban berteriak Pencuri, dan mengakibatkan terdakwa I panik dan langsung menikam korban dengan pisau dapur, kemudian

mereka langsung lari ke luar rumah dan langsung pergi ke warnet dengan menggunakan uang curian tersebut”.⁷

Dalam kasus tersebut, “korban merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim kepada terdakwa, dimana korban merasa tidak adil karena telah terkena luka fisik juga mengalami kerugian. Dalam putusan yang akan diteliti tersebut, majelis hakim memberikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa I selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan terdakwa II divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun.⁸ Padahal nyatanya, dalam ketentuan pasal 365 Ayat (2) perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara”. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 2 (dua) tahun 6 (bulan) ke masing-masing terdakwa, seharusnya jaksa memberikan tuntutan hukuman dengan besaran minimal dua pertiga dari ancaman pidana maksimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari ulasan permasalahan diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 244/Pid.B/2021/PN Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Direktori Putusan et al., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks, 2021. Hal. 17

⁸ *Ibid*

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks?
2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks.
2. Untuk mengetahui Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

b. Secara praktis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pemahaman agar lebih berhati-hati terhadap kehidupan saat ini dimana tindak pidana sudah

semakin meningkat yang dapat membahayakan nyawa, mental, dan finansial.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada “pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks dan Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan”.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan utama untuk memperkaya kerangka teoritis dan menjadi acuan dasar dalam tinjauan pustaka. Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

“Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andika Eka Putra, dengan judul Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No 195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel). Dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus putusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Studi Kasus Putusan (No.195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel) dan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁹

⁹ Andika Eka Putra, Skripsi: Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No 195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel). Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016, hlm 6.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andika Eka Putra bahwa penelitian Andika Eka Putra difokuskan pada upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suci Kurnia Ramadhani, dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan apa kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh hakim dan upaya penanggulangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Suci Kurnia Ramadhani yaitu penelitian Suci Kurni Ramadhani difokuskan pada apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sedangkan penelitian ini difokuskan pada Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imam Rozali, dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Menurut Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/Pn Mlg.

¹⁰ Suci Kurnia Ramadhani, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo, *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 3, No. 4, 2013, hlm 2.

Dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah (1) bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan pasal 365 ayat 1 menurut kitab undang-undang hukum pidana (2) bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PN Mlg (3) bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan nomor 460/Pid.B/2019/PN Mlg.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Imam Rozali yaitu penelitian Imam Rozali difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Mlg sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks.”

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muzhdalifah AW dengan judul Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Makassar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 244/Pid.B/2021/PN Mks).¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muzhdalifah AW yaitu 1) pada penelitian Muzhdalifah AW menggunakan rumusan masalah bagaimana dasar

¹¹ Imam Rozali Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Menurut Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid. B/2019/PN Mlg. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2023, hlm 6208.

¹² Muzhdalifah AW, Skripsi: “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Makassar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 244/Pid.B/2021/Pn.Mks)”. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2023, hlm 7.

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada putusan 244/Pid.B/2021/Pn.Mks dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang semakin meningkat saat ini sedangkan penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks dan apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

2) Dalam pengumpulan data, penelitian Muzhdalifa AW menggunakan beberapa cara, yaitu dengan studi dokumen, melakukan wawancara, dan mengamati langsung. Sedangkan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur (studi kepustakaan) serta memeriksa dokumen atau putusan yang relevan.

3) Dalam kajian kepustakaan, penelitian Muzhdalifah AW membahas secara lebih luas tentang bagaimana pandangan Islam mengenai pencurian dengan kekerasan. Sedangkan dalam penelitian ini, fokusnya hanya pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan keadilan yang diberikan kepada korban saja.

4) Dalam hasil penelitiannya, Muzhdalifah AW menyatakan bahwa ada kesalahan dalam putusan, di mana sanksi yang seharusnya dijalankan tidak terlaksana. Dari hasil wawancara juga terungkap adanya hal-hal yang tidak terlihat secara jelas atau kekeliruan dari hakim, serta data putusan di direktori Mahkamah

Agung yang tidak lengkap. Sedangkan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hakim lebih fokus pada aspek hukum formal saja, tanpa memperhatikan secara cukup prinsip keadilan yang sebenarnya bagi korban dan diketahui salah satu penyebabnya adalah karena faktor ekonomi.

G. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan istilah “CURAS” tidak dikenal dalam KUHP. KUHP menggunakan istilah “pencurian dengan kekerasan atau secara umum dikenal dengan istilah kejahatan”.¹³

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹⁴ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa “hukum pidana substantive / materil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana”.¹⁵

Rancangan Undang-Undang menetapkan definisi tindak pidana (strafbaar feit, delict, atau criminal act). Menurut Pasal 11 (1), “tindak pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

¹³ Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm 91.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Cetakan Keempat, Eresco, 1986, hlm 1.

¹⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm 9.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁶

- a. “Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.”

Hukum pidana merupakan komponen penting dari sistem peradilan, di mana pengadilan dengan cermat mengevaluasi fakta, bukti, dan argumen yang diajukan selama persidangan. Setelah mempertimbangkan secara saksama, pengadilan memberikan putusan yang tidak hanya menegaskan kesalahan terdakwa tetapi juga menentukan bentuk hukuman yang tepat, memastikan keadilan ditegakkan dan ditegakkan.¹⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi, salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan, yang merupakan kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan

¹⁶ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1983, hlm.12.

¹⁷ Ecep Nurjamal, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi Uu Kuhp Baru*. Jawa Barat: Edu Publisher, 2023, hlm 1

dengan tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memberi pelaku kesempatan untuk melarikan diri jika mereka ditangkap”.¹⁸

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (gequalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. “Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat”.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Komponen-komponen yang merupakan tindak pidana dapat dikaji dari dua perspektif yang berbeda: perspektif teoritis dan perspektif perundang-undangan. Perspektif teoritis mengacu pada wawasan para sarjana hukum, yang pendapat ahlinya memengaruhi artikulasi tepat dari unsur-unsur ini. Sebaliknya, perspektif perundang-undangan berkaitan dengan cara realitas perilaku pidana dikodifikasikan dalam ketentuan khusus hukum dan peraturan saat ini.²⁰

Komponen penting yang membentuk tindak pidana pencurian adalah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat diakui secara hukum sebagai pencurian. Unsur-unsur ini biasanya ada dalam berbagai kerangka hukum.

¹⁸ Harianto, Muhammad Natsir, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm 189.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, tangerang: PT Nusantara Persada Utama, Cetakan Pertama, 2017, hlm 45.

Unsur-unsur tersebut meliputi:²¹

1. Mengambil Barang Orang Lain:

Tindak pidana pencurian terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang atau harta benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang sah.

2. Niat untuk Memiliki Secara Melawan Hukum:

Terdapat niat yang disengaja untuk memperoleh barang secara melawan hukum, karena pelaku berusaha menguasai atau menggunakan barang tersebut tanpa kewenangan yang sah.

3. Tanpa Izin atau Hak:

Pencurian merupakan perampasan hak milik orang lain secara melawan hukum tanpa persetujuan atau wewenang yang sah. Tindakan tersebut dapat disertai dengan penggunaan kekerasan atau upaya untuk menghindari penangkapan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan keadilan sosial.

3. Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Menurut Pasal 365 KUHP, “pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana yang melibatkan pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini disebut perampokan di masyarakat”.

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan di dalam “Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa:

²¹ Hamdiyah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqia: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm 103.

sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun”.²²

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- (2) Dipidana penjara paling lama dua belas tahun dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

²² Fima Agatha, Skripsi: Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perampokan Dan Pembunuhan Berencana Pada Satu Keluarga Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015, hlm 3-4.

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1.”

4. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Rush Muhammad mengatakan bahwa “pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mengacu pada fakta yuridis yang terjadi di persidangan dan telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan undang-undang lainnya”.²³

Salah satu tugas utama seorang hakim adalah memutus suatu perkara. Menurut penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,²⁴ “hakim dijamin kedudukannya secara konstitusional, yang berarti mereka memiliki kebebasan yang luas dalam hal memutus perkara. Menurut Pasal, Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari campur tangan dan pengaruh pemerintah. Sehubungan dengan itu undang-undang harus memberikan jaminan tentang posisi para hakim ini sesuai dengan sifat negara hukum yang berarti hakim bebas, independen, dan tidak dipengaruhi oleh legislatif dan eksekutif”.²⁵

Dalam mengambil keputusan, hakim terikat oleh asas-asas hukum yang

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlin.212-221.

²⁴ Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014. *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm 249.

relevan. Pengertian diskresi yudisial tidak menyiratkan kemampuan tanpa batas untuk bertindak sewenang-wenang; sebaliknya, hakim sendiri mengakui keterbatasan ini. Dalam konteks ini, penafsiran melampaui sekadar penalaran logis; penafsiran mengharuskan hakim untuk menavigasi di antara berbagai penafsiran potensial, yang dipandu oleh keyakinan dan rasa keadilan mereka.

Pertimbangan hakim merupakan alat bukti yang penting untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Landasan proses ini berlandaskan pada dua konsep utama, yaitu dasar yang pasti dan menimbang. Dalam bahasa Indonesia, istilah dasar diartikan sebagai unsur pokok atau dasar, sedangkan menimbang berarti tidak memihak dan pertimbangan yang berimbang. Pada akhirnya, tindakan pertimbangan tersebut merupakan perwujudan penilaian yang adil dan menyeluruh pendapat yang tidak memihak yang dibentuk melalui penilaian yang cermat.²⁶

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁷

KUHAP juga berperan dalam penjatuhan sanksi dan hak-hak terdakwa selama proses peradilan. Misalnya pasal 183 KUHAP²⁸ menegaskan bahwa

²⁶ *Ibid*

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya dua alat bukti yang sah, sehingga keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti yang kuat dan meyakinkan”.

Tujuan mendasar Hukum Acara Pidana adalah mengungkap hakikat sejati kebenaran materiil. Tidaklah cukup atau tepat untuk sekadar mendekati kebenaran ini, apalagi menerima pendekatan minimal. Sebaliknya, peran peradilan adalah untuk secara tekun mencermati kebenaran melalui penilaian bukti yang cermat, membimbing hakim untuk memberikan keputusan yang adil dan jujur. Keputusan ini, pada gilirannya, dilaksanakan oleh jaksa, dengan tujuan akhir untuk membina ketertiban, ketenteraman, keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.²⁹

Ada beberapa teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain:³⁰

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang rapuh antara ketentuan hukum dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Proses pengambilan keputusan merupakan kewenangan diskresioner yang diberikan kepada hakim, yang menggunakan pertimbangan cermat untuk menyeimbangkan keadaan khusus setiap kasus dengan hukuman yang tepat dan

²⁹ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hlm 7.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106

adil. Diskresi ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap semua faktor yang relevan, termasuk perspektif para pihak yang terlibat baik penggugat dan tergugat dalam perkara perdata atau tergugat dan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan ini menekankan wawasan intuitif dan kebijaksanaan hakim, daripada hanya mengandalkan doktrin hukum yang ketat atau pengetahuan teknis, sehingga memungkinkan penyelesaian setiap kasus secara lebih holistik dan adil.³¹

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Prinsip dasar teori ini menekankan bahwa proses penjatuhan hukuman harus dilakukan dengan presisi yang sangat teliti dan ketelitian yang sistematis, khususnya terkait dengan putusan sebelumnya, untuk menegakkan konsistensi dan integritas putusan pengadilan. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa keputusan hakim tidak boleh hanya didorong oleh intuisi; sebaliknya, keputusan tersebut harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan didukung oleh wawasan dan keahlian ilmiah hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Kebijaksanaan dan ketajaman yang diperoleh melalui pengalaman hakim merupakan aset yang tak ternilai dalam menavigasi kompleksitas setiap kasus. Pengalaman tersebut sangat memengaruhi hasil, membentuk keputusan yang berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ratio decidendi, yang berakar pada prinsip-prinsip filosofis

³¹ *Ibid*

fundamental, menekankan keterkaitan semua elemen yang terkait dengan pokok perkara. Teori ini berupaya mengidentifikasi aturan atau prinsip hukum yang relevan yang menjadi dasar bagi keputusan pengadilan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada penalaran logis yang sehat, yang memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya menegakkan integritas hukum tetapi juga memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat.

6. Teori Kebebasan Hakim

Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan mutlak yang bebas dari tekanan, melainkan harus berlandaskan pada supremasi hukum dan memperhatikan semua pertimbangan yang relevan. Hal ini memastikan bahwa putusan peradilan menjunjung tinggi kepastian, proporsionalitas, keadilan, dan kemaslahatan umum. Secara hukum, kemerdekaan dan kedudukan hakim dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan peran vital mereka dalam kerangka peradilan dan sistem hukum.³²

7. Teori Keadilan

Keadilan, pada hakikatnya, tetap merupakan cita-cita abstrak yang hanya dapat dipahami melalui kemampuan nalar dan rasionalitas manusia. Meskipun tidak berwujud, kehadirannya tercermin dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan. Ketika memberikan keputusan, penilaian hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang dirumuskan dengan baik dan pertimbangan yang cermat terhadap tujuan yang mendasarinya: untuk memastikan kepastian hukum dan

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 1997, hlm. 17

menegakkan prinsip-prinsip keadilan.³³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendeskripsikan, memverifikasi, dan memeriksanya. Metode ini menguraikan desain penelitian, merinci prosedur dan langkah-langkah yang terlibat, alur waktu, sumber data, dan metode untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data.³⁴

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada komponen internal hukum positif, seperti mempelajari undang-undang, prinsip hukum, dan aturan untuk menyelesaikan masalah hukum.³⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada penelitian hukum yang menekankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sedangkan pendekatan kasus mengandalkan keputusan pengadilan, yang berfungsi sebagai preseden hukum

³³ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50.

³⁴ Ranahresearch, Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> Diakses pada 16 September 2024, pukul 22.10 wib.

³⁵ Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> Diakses pada 16 September 2024, pukul 22.10 wib.

yang berwenang dan mengikat.³⁶ Biasanya digunakan untuk meninjau undang-undang dan peraturan yang memiliki kekurangan, baik dalam kata-katanya maupun dalam penerapan praktisnya, dan bahkan dapat mendorong perilaku bermasalah.³⁷

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, Penelitian deskriptif adalah metodologi yang digunakan peneliti untuk memberikan deskripsi terperinci dan menyeluruh tentang subjek atau objek. Biasanya, ini melibatkan pengumpulan data, analisis, pengkategorian informasi, lalu penarikan kesimpulan dan penyajian temuan.³⁸

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada penggambaran data secara rinci dan menekankan kualitasnya. Hasilnya, data disusun secara terstruktur dan logis untuk membantu menjawab permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari:

a. “Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 365 Kitab Undang-Undang

³⁶A Muhari, Metode Penelitian https://etheses.iainkediri.ac.id/5107/3/931111018_bab3.pdf Diakses pada 29 September 2024 pukul 20.21 wib.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2019, hlm. 57.

³⁸ Nanda Akbar Gumilang, *Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, Dan Ciri-Cirinya* <http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/>, Diakses Tanggal 23 September 2024 pukul 00.27 Wib.

Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

4) Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum serta jurnal hukum dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun online, opini yang dimuat di media massa, dan artikel dari internet.”

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data melibatkan pemeriksaan berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan ini dapat diakses melalui membaca, melihat, mendengarkan, dan semakin banyak, melalui pencarian internet.³⁹

4. Analisis Data

Analisis data melibatkan pengorganisasian data secara sistematis di seluruh proses penelitian, dari awal hingga akhir. Analisis data meliputi pemrosesan data

³⁹ Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Keenam, 2020, hlm 160.

secara kualitatif dan penyajian temuan secara deskriptif sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.⁴⁰

⁴⁰ Seotandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91.